



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR : 35/HK.03.2-Kpt/5204/02/Sek-Kab/IX/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA NOMOR: 18.a/HK.03.2-Kpt/02/Sek-Kab/II/2019 TENTANG TIM  
AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa akibat adanya pengisian Jabatan Struktural pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa perlu melakukan perubahan terhadap tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.  
b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 18.a/HK.03.2-Kpt/02/Sek-Kab/II/2019 TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Susunan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab untuk memperbaiki Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas:

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan Sosialisasi pada Bagian yang terkait.
3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Bagian terkait.
4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa.
- KELIMA : Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
  2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
  3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa.
- KEENAM : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Sub Bagian Program, Data dan Sumber Daya Manusia.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Masa kerja Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal, 02 September 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

LAHMUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA  
 Nomor : 35/HK.03.2-Kpt/5204/02/Sek-Kab/IX/2019  
 Tanggal : 02 September 2019

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	LAHMUDDIN, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua
2	ISMAIL MUDE, A.Md	Kasubbag Teknis	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis
3	MOH. ARISMAN, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum.
4	MOH. ATHAR, SH	Kasubbag Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum dan Logistik
5	ITRUN, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program dan Data
<b>SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	SAMIRIN	Fungsional Umum	Sekretaris Tim
2	ABDUL MAJID, SE	Fungsional Umum	Anggota
3	ZAINAL ABIDIN, S.AP	Fungsional Umum	Anggota
4	MUHAMMAD	Fungsional Umum	Anggota
5	DAYUL MAKBUL	Fungsional Umum	Anggota

Di tetapkan di Sumbawa Besar  
 Pada tanggal, 02 September 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA

ttd

LAHMUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Sumbawa  
 Kepala Sub Bagian Hukum

